

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Petty Amalia Pertiwi
archie.petty@gmail.com
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Along with the sharia economic development, Islamic financial institutions are required to be more optimal in managing their financial activities. This research is aimed to find out the procedures, the accounting treatment, and the calculation of Mudharabah with reference to SFAS No. 105. The subject of this research is Sharia Financial Service Cooperative (KJKS) Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. The analysis technique has been done by using qualitative descriptive, in which the data has been obtained from the company is analyzed and compared with the existing theories.

The result of the research shows that KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya has run the procedure of mudharabah financing well, the process of providing information in terms of mudharabah financing has been done, pillars and terms of mudharabah financing has been fulfilled, mudharabah financing has been documented, and investment activities which has been financed is in accordance with Islamic principles. Moreover, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya has implemented the accounting treatment and the calculation of profit sharing in accordance with the SFAS No. 105 quite well in terms of recognizing, measuring, presenting and performing disclosure.

Mudharabah financing recognition is carried out on the delivery of the capital, when the revenue acquisition of profit sharing, and the return mudharabah capital. The presentation of mudharabah financing in the financial statements on the balance sheet component on the next side of assets, profit / loss is presented in the form of grouping of revenues and expenses according to the characteristics of transactions, and disclosures are presented in the recording to the financial statements.

Keywords: *Sharia Finance, Mudharabah financing, profit sharing.*

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dituntut agar lebih maksimal dalam mengelola aktivitas keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur, perlakuan akuntansi, dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan acuan PSAK No. 105. Subjek penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Teknik analisis yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menjalankan prosedur pembiayaan *mudharabah* dengan baik, proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan, rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* telah terpenuhi, pembiayaan *mudharabah* telah didokumentasikan, dan kegiatan investasi yang dibiayai sesuai prinsip syariah. Selain itu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menerapkan perlakuan akuntansi dan perhitungan bagi hasil yang sesuai PSAK No. 105 dengan cukup baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* dilakukan pada saat penyerahan modal, saat perolehan pendapatan bagi hasil, dan saat pengembalian modal *mudharabah*. Penyajian pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan pada komponen neraca di sisi aktiva, laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi, dan pengungkapan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci: Keuangan Syariah, Pembiayaan *Mudharabah*, Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam bentuk bank yang terbagi atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia juga mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya, antara lain Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering disebut dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Munculnya berbagai lembaga keuangan syariah didasari atas keinginan untuk meniadakan transaksi-transaksi ekonomi yang bertentangan dengan aturan Islam, salah satunya adalah transaksi ekonomi riba.

Permasalahan riba muncul karena terdapat perbedaan konsep uang dalam Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar dan bukan merupakan suatu komoditi. Oleh sebab itu, bunga (riba) yang dikembangkan oleh bank konvensional menjadi ganjalan bagi umat Islam. Hal itulah yang menyebabkan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat menjadi solusi alternatif terhadap pertentangan antara bunga bank dan riba. Susana dan Prasetyanti (2011) menyatakan bahwa perbankan syariah dapat dipastikan bebas dari riba atau bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang kini masih berkembang di Indonesia adalah BMT. Yaya *et al.* (2014:20) menyatakan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), atau disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan orang atau perorang. KJKS tumbuh dari keinginan masyarakat, sehingga KJKS merupakan salah satu jenis kelompok swadaya masyarakat yang bekerja dari, oleh, dan untuk anggota. Kehadiran KJKS sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.

KJKS Muamalah Berkah Sejahtera adalah salah satu dari beberapa KJKS yang berdiri di Surabaya. KJKS ini berlokasi di Jalan Cipta Menanggal III-A No. 54 F Surabaya. Sebagai lembaga keuangan alternatif, ada beberapa produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera kepada masyarakat, baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* pada KJKS Muamalah Berkah Sejahtera.

Dalam perkembangannya, KJKS di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Meskipun banyak masyarakat yang membutuhkan keberadaan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, namun pada kenyataannya masyarakat belum memahami produk, mekanisme, dan sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Seperti halnya bank konvensional, KJKS juga menghadapi risiko pembiayaan dalam menyalurkan

dananya ke masyarakat. Friyanto (2013) menyatakan bahwa risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) untuk mengembalikan jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diterima sesuai jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Selain itu, terdapat pula risiko yang disebabkan adanya *assymetric information*, dimana lembaga keuangan syariah tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut (Alfiya dan Heykal, 2014). Pada akhirnya lembaga keuangan syariah lebih banyak menawarkan bentuk produk lain yang dianggap lebih menguntungkan dan nyaris tanpa risiko, salah satunya adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Hal inilah yang membuat konsep pembiayaan *mudharabah* memerlukan kajian lebih lanjut. Kajian ini berkaitan dengan bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dituntut pelaksanaannya untuk lebih maksimal dan profesional dalam mengelola keuangan dengan segala sisi manajemennya. Begitu pula dengan KJKS yang semakin banyak jumlahnya dan semakin besar keterlibatannya dalam dinamika ekonomi masyarakat, menuntut peningkatan profesionalisme pengelola dan pemeliharaan yang memadai (Suripto, 2012). Suripto (2012) juga menyatakan bahwa berkaitan dengan amanah, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KJKS atas dana yang dipercayakan masyarakat (selaku *shahibul maal*) untuk dikelola. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai, maka perlu standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus sebagai parameter dalam pencatatan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan. Ketentuan tentang akuntansi *mudharabah* secara terperinci diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Standar ini sangat diperlukan guna mendukung perkembangan KJKS karena standar tersebut menjadi kunci sukses KJKS dalam melayani masyarakat.

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera ? (2) Apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan ? (3) Apakah rukun dan syarat transaksi *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah terpenuhi ? (4) Apakah persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera benar-benar ada dan terdokumentasi dengan baik ? (5) Apakah kegiatan investasi yang dibiayai oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah ? (6) Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105 ? (7) Apakah perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105 ?

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah*, untuk mengetahui apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera kepada nasabah, untuk mengetahui apakah rukun dan syarat transaksi *mudharabah* telah terpenuhi, untuk mengetahui apakah persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* benar-benar ada dan terdokumentasi dengan baik, untuk mengetahui apakah kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105, dan untuk mengetahui apakah perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105.

TINJAUAN TEORETIS

Akuntansi Syariah

Gustani (2016) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur semua aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan (horizontal). Secara praktis, definisi akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan lainnya. Wiroso (2011:16) menyatakan bahwa akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong di dalam mengerjakan kebaikan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Wirosa, 2011:1). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul al maal* dan *baitul al tamwil* yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu: *Baitul al maal* (rumah harta) berfungsi menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya sedangkan *Baitul al tamwil* (rumah pengembangan harta) berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Pembiayaan *Mudharabah*

Yaya *et al.* (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. PSAK No. 105 paragraf 4 mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana.

Wirosa (2011:325) menyatakan bahwa tujuan dalam *mudharabah* adalah memberikan imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana yang porsinya disepakati di awal, sehingga hasil yang diperoleh dari pemilik dana sangat tergantung pada pengelola dana. Pemilik dana tidak pernah meminta imbalan pasti dalam bentuk nominal di muka. Adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut: (1) Orang yang berakad: (a) Pemilik modal/*shahibul maal/rabbul maal* (b) Pelaksana/usahawan/*mudharib* (2) Modal/*maal* (3) Kerja atau usaha (*dharabah*) (4) Keuntungan/*ribh* (5) *Shighat/Ijab Qabul*.

Dalam PSAK No. 105, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya (2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi (3) *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Sistem Bagi Hasil

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad *mudharabah*. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN No. 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Yaya *et al.* (2014) menyatakan bahwa syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak (2) Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan (4) Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; dan hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

PSAK No. 105 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah *mudharabah*. Dalam PSAK No. 105 paragraf 1 disebutkan bahwa PSAK No. 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

1. Pengakuan Pembiayaan

PSAK No. 105 paragraf 12 menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. PSAK No. 105 paragraf 14 dan 15 menyatakan bahwa jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Namun jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

PSAK No. 105 paragraf 17 menyatakan bahwa dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. PSAK No. 105 paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

2. Pengukuran Pembiayaan

PSAK No. 105 paragraf 13 menyatakan bahwa pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: (1) investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (2) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan: (a) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai

tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah* (b) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

3. Pengakuan Bagi Hasil *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 20 menyatakan bahwa jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. PSAK No. 105 paragraf 21 menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: (a) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

PSAK No. 105 paragraf 23 menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. PSAK No. 105 paragraf 24 menyatakan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang.

4. Pengukuran Bagi Hasil *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

5. Penyajian

PSAK No. 105 paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

6. Pengungkapan

PSAK No. 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: (a) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya (b) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Penelitian Terdahulu

Rahandhita (2015) dalam jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan pada pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri cabang Jember telah memenuhi ketentuan PSAK No. 105 tentang bagi hasil.


Turrosifa dan Riduwan (2013) dalam jurnal yang berjudul Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo menyatakan bahwa Bank Syariah Bukopin cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK

No. 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar, mulai dari pengakuan pembiayaan *mudharabah*, yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca di sebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah, dan pengungkapan *mudharabah* diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah, dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil.

Friyanto (2013) dalam jurnal yang berjudul *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)* menunjukkan bahwa resiko pembiayaan *mudharabah* dapat diminimalisasi dengan cara menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah. Susana dan Prasetyanti (2011) dalam jurnal yang berjudul *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah* menyatakan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Malang dalam melakukan analisis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Alfiya dan Heykal (2014) dalam jurnal yang berjudul *Analisa Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk)* menyatakan bahwa prosedur pembiayaan yang dilaksanakan pada PT Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK No. 105, karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Moleong, 2012). Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek penelitian.

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti, seperti perusahaan, suatu divisi tertentu di perusahaan, suatu kegiatan tertentu di perusahaan, dan suatu aspek atau fungsi-fungsi tertentu dari organisasi perusahaan. Dalam penelitian ini tidak ada suatu sampel yang digunakan untuk menentukan suatu populasi karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan lalu mengamati kondisi objek yang diteliti secara langsung. Penulis tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara meluas, kesimpulan dari penelitian ini hanya berlaku pada wilayah yang diteliti.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah prosedur, penerapan sistem bagi hasil, dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang mengacu pada PSAK No. 105. Penelitian dilakukan di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera yang berlokasi di Jalan Cipta Menanggal III-A No. 54 F Surabaya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (informan) tanpa perantara dan dapat berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau objek studi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Pengamatan (*Observation*): Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lembaga terkait, yaitu KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tak partisipan, yaitu penulis tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan, sehingga berada di luar subjek yang diteliti (2) *Interview* (Wawancara): *Interview* (wawancara) merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh beberapa informasi yang akurat dari subjek (responden) yang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidangnya, dalam hal ini yakni pengawas, pengurus, maupun pegawai operasional KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Metode yang digunakan untuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu metode wawancara dimana pewawancara menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik (3) Dokumentasi: Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi hasil dari data yang penulis peroleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan, dan laporan yang ada.

Satuan Kajian

Satuan kajian (*unit of analysis*) merupakan satuan kecil objek penelitian yang digunakan sebagai klasifikasi dan pengumpulan data. Satuan kajian bertujuan untuk menjabarkan konsep-konsep yang akan diteliti sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan prosedur dan penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan *mudharabah* yang

dilakukan oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera, diantaranya: (1) Profil organisasi (2) Prosedur pembiayaan *mudharabah* (3) Proses pemberian informasi secara lengkap, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah (4) Rukun dan syarat transaksi *mudharabah* (5) Dokumentasi pembiayaan *mudharabah* dan persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* (6) Kegiatan investasi yang dibiayai oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera (7) Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK No. 105 (8) Kesesuaian perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK No. 105.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang disarankan dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2012).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data primer yang diperoleh selama penelitian. Pengumpulan data yang dimaksud adalah melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data seputar pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh benar-benar relevan (2) Setelah data-data pembiayaan *mudharabah* diperoleh, kemudian data-data tersebut diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang telah terkumpul (3) Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan prosedur pembiayaan *mudharabah* dan pedoman transaksi pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam PSAK No. 105 (4) Setelah data diperoleh dan diolah, kemudian data dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan, dalam hal ini penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera (5) Penafsiran dan pengulasan kembali secara deskriptif verifikasi (6) Penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktur Organisasi dan Job Description

KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah memiliki struktur organisasi, tetapi belum terdapat uraian atas wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunardi selaku sekretaris, struktur organisasi KJKS yang bersifat standar, terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengeluarkan fatwa, pengurus sebagai pengelola KJKS Muamalah Berkah Sejahtera, pengawas yang mengawasi administrasi perkoperasian, dan manajer. Sedangkan struktur organisasi yang bersifat kreasi atau yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KJKS terdiri dari kasir, administrasi dan keuangan, serta operasional (pemasaran dan penagihan).

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat perangkapan tugas pada bagian tertentu, misalnya hampir keseluruhan proses pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh bagian operasional, mulai dari pemasaran, melakukan pemantauan langsung kepada anggota yang dilakukan secara rutin, dan melakukan penagihan kepada anggota. Menurut penulis, hal tersebut dapat terjadi karena adanya kekurangan tenaga kerja di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Sebaiknya KJKS Muamalah Berkah Sejahtera menambah bagian-bagian tertentu sehingga perangkapan tugas dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dihindari. KJKS Muamalah Berkah Sejahtera sebaiknya memisahkan bagian pemasaran dan penagihan. Selain itu, diharapkan KJKS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki satu bagian khusus yang mengurus bagian pembukuan/*accounting*, sehingga pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterapkan sesuai dengan PSAK No. 105.

Analisis Proses Pemberian Informasi tentang Persyaratan Pembiayaan *Mudharabah*

Proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* kepada anggota telah dilakukan dengan baik oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Berdasarkan pengamatan penulis dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sunardi, setiap calon anggota yang hendak mendaftarkan diri ataupun anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, akan diberikan penjelasan oleh bagian administrasi KJKS Muamalah Berkah Sejahtera mengenai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota maupun anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Pemberian informasi tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam formulir-formulir yang tersedia. Pemberian informasi tersebut sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua pihak di masa yang akan datang.

Analisis Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Prosedur pembiayaan *mudharabah* telah dijalankan dengan baik oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, diketahui bahwa terdapat proses otorisasi yang jelas dan memadai. Otorisasi telah dilakukan oleh orang yang tepat dan benar-benar berwenang terhadap fungsinya dalam memberikan persetujuan atas kegiatan pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Selain itu, semua persyaratan yang telah diserahkan oleh anggota ataupun calon anggota telah diperiksa oleh bagian administrasi untuk kemudian diajukan kepada sekretaris dan manajer sebelum diputuskan apakah pengajuan pembiayaan *mudharabah* tersebut akan ditolak atau diterima. Setelah prosedur administrasi dilengkapi, maka akan dilakukan uji kelayakan. Adapun uji kelayakan yang dilakukan antara lain: (1) Analisis kelayakan usaha (2) Analisis kemampuan pelunasan (3) Analisis jaminan/agunan (4) Kunjungan/survey (5) Penilaian karakter pemohon.

Analisis pembiayaan tersebut benar-benar dilakukan dengan hati-hati sebelum KJKS Muamalah Berkah Sejahtera memutuskan akan menyetujui sebuah permohonan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini tentu sangat penting mengingat pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang sangat besar karena berdasarkan atas prinsip kepercayaan. Sebagai contoh, pihak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan analisis kemampuan pelunasan dengan melihat sumber pendapatan anggota. Jika anggota hanya memiliki satu sumber pendapatan, maka sumber pendapatan itulah yang akan dinilai, sementara jika anggota memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, maka pihak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera tidak hanya menilai sumber pendapatan utama tetapi juga menilai sumber pendapatan yang lain.

Setelah pembiayaan *mudharabah* tersebut disetujui, maka pihak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera akan membuat suatu dokumen akad yang dibuat rangkap dua dan masing-masing dibubuhi materai Rp 6.000,00. Dalam akad tersebut dijelaskan mengenai pihak-pihak yang berkepentingan, jenis usaha yang akan dibiayai, jumlah pembiayaan yang disetujui, jangka waktu akad, jenis agunan yang diserahkan, kesepakatan nisbah bagi hasil, ketentuan biaya-biaya, ketentuan penarikan pembiayaan, ketentuan berakhirnya akad, dan ketentuan hukum yang disepakati. Kedua pihak wajib membaca seluruh isi dokumen akad tersebut secara bersama-sama disaksikan oleh beberapa orang saksi. Kemudian kedua pihak dan saksi-saksi wajib menandatangani dokumen akad tersebut. Pihak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera akan menyimpan dokumen akad yang materainya telah ditandatangani oleh pihak pemohon, demikian pula sebaliknya. Hingga saat ini KJKS Muamalah Berkah Sejahtera belum pernah melakukan pembatalan akad secara sepihak.

Analisis Penerapan Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunardi, diketahui bahwa KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah memenuhi rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut: (1) KJKS Muamalah Berkah Sejahtera maupun anggota telah cakap hukum. Hal ini dibuktikan dengan KJKS Muamalah Berkah Sejahtera yang berbadan 11okum koperasi dengan nomor badan 11okum: 109/BH/XVI.37/2008 pada tanggal 12 Juni 2008 dan seluruh anggota KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) (2) Pernyataan ijab dan qabul telah dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad) (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak (c) Akad dituangkan secara tertulis (3) Modal diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dibayarkan kepada pemohon, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad (4) Keuntungan *mudharabah* diperuntukkan bagi kedua pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dinyatakan dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Hingga saat ini KJKS Muamalah Berkah Sejahtera belum pernah mengalami kerugian yang diakibatkan dari pembiayaan *mudharabah*, karena KJKS Muamalah Berkah Sejahtera benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati sebelum melakukan realisasi terhadap pembiayaan *mudharabah* (5) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola, tanpa campur tangan KJKS Muamalah Berkah Sejahtera, tetapi KJKS Muamalah Berkah Sejahtera berhak melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini terbukti dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pengelola dana dan KJKS Muamalah Berkah Sejahtera dalam hal pemantauan terhadap perkembangan usaha yang dilakukan. KJKS Muamalah Berkah Sejahtera tidak pernah mempersempit tindakan pengelola dana yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Pengelola dana tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka penyelesaian masalah tersebut akan dilakukan di kantor Pengadilan Agama Surabaya.

Analisis Dokumentasi Pembiayaan *Mudharabah*

Dari hasil pengamatan dan dokumentasi oleh penulis, diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah terdokumentasi dengan cukup baik. Dokumen tersebut diantaranya terdiri dari formulir permohonan anggota baru, formulir pembiayaan *mudharabah*, segala persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon anggota maupun anggota, riwayat keuangan dan transaksi anggota, *database* anggota, dokumen akad *mudharabah*, dan kartu angsuran.

Transaksi pembiayaan *mudharabah* juga dilakukan dengan penomoran yang berurutan. Setiap anggota memiliki nomor anggota dan catatan atas transaksi-transaksi yang pernah dilakukan. Sebagai contoh, anggota dengan nama Irwan Soejatmiko memiliki nomor anggota 0100659. Nomor anggota tersebut sangat menunjang kelancaran dan ketertiban administrasi, sehingga setiap transaksi, khususnya pembiayaan *mudharabah* dapat ditelusuri dengan cepat dan mudah. Seluruh transaksi pembiayaan *mudharabah* juga dicatat dengan tepat waktu sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi.

Selain itu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan sistem komputerisasi untuk memproses pembiayaan *mudharabah*. Program yang digunakan adalah Micsys 9.0. Selain untuk pembiayaan *mudharabah*, sistem ini juga memproses transaksi yang merupakan bagian dari produk-produk lain KJKS Muamalah Berkah Sejahtera dan keperluan dokumentasi lainnya, seperti input awal *database* anggota, buku simpanan, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan sistem komputerisasi yang

digunakan, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki kode pengguna (*user id*) dan kode pengaman (*password*) demi menjaga kerahasiaan data perusahaan dan anggota. Oleh karena itu, hanya pihak yang berwenang saja yang dapat menggunakan program tersebut. Tiap bagian memiliki akses masing-masing dalam penggunaan program.

Selain menggunakan sistem komputerisasi, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera juga melakukan pencatatan secara manual dalam bentuk *Microsoft Excel*. Pencatatan secara program dan secara manual setiap hari akan dicocokkan satu sama lain oleh manajer dan sekretaris. Kendala yang timbul adalah para pegawai yang berwenang tidak terlalu paham dan kurang menguasai pencatatan akuntansi secara manual. Seluruh transaksi dijalankan hanya mengandalkan pada sistem komputerisasi yang digunakan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data-data transaksi dan perlakuan akuntansi, khususnya pembiayaan *mudharabah*.

Pada KJKS Muamalah Berkah Sejahtera fungsi pengawasan (*monitoring*) telah berjalan dengan baik. Bapak Sunardi selaku sekretaris melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan pengawasan transaksi non kas dilakukan oleh Bapak Djoko, selaku bendahara. Pengawasan dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen fisik dengan data yang tercatat di sistem maupun catatan manual (*Microsoft Excel*). Pihak yang berhak melakukan penginputan transaksi adalah kasir dan bagian administrasi yang selanjutnya akan diotorisasi oleh manajer dan sekretaris. Manajer melakukan *closing* setiap akhir jam kerja (*end of day*). Laporan keuangan diterbitkan setiap hari tetapi tidak dicetak, sedangkan laporan keuangan yang akan digunakan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) selalu dicetak. Pemantauan yang dilakukan oleh manajer dan sekretaris dilakukan setiap hari dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja para pegawai operasional serta dengan memeriksa kebenaran laporan harian yang dibuat.

Analisis Kegiatan Investasi Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunardi, jenis kegiatan usaha yang dibiayai oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pemberian modal usaha oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera dikhususkan bagi usaha perorangan berskala kecil dan mikro. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunardi, diketahui bahwa selama ini KJKS Muamalah Berkah Sejahtera mengalami kendala pada beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh anggota, salah satunya dalam usaha jual beli kendaraan bermotor seringkali mengalami kesulitan saat melakukan penafsiran harga jual dan harga beli. Kendala lainnya adalah karena pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera ini dikhususkan bagi usaha perorangan berskala kecil dan mikro, maka banyak diantara mereka yang tidak dapat menyajikan laporan keuangan. Atas kondisi itulah, maka jumlah transaksi pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan transaksi produk pembiayaan akad jual beli (*murabahah*) dan transaksi simpanan.

Analisis Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Bagi Hasil Sesuai PSAK No. 105

Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan dan pengukuran dari sisi pemilik dana. Pihak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera dalam hal pembiayaan *mudharabah* merupakan pemilik dana, yaitu pihak yang menyalurkan dana kepada anggota (pengelola dana). Berikut ini kasus sederhana atas transaksi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Muamalah Berkah Sejahtera:

Pada tanggal 23 Juni 2016 KJKS Muamalah Berkah Sejahtera menyetujui untuk memberikan modal *mudharabah* kepada Bapak Irwan Soejatmiko, seorang pengusaha jual beli kendaraan bermotor di Surabaya, sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah). Pembagian hasil usaha (nisbah) untuk kedua pihak disepakati masing-masing 50% (lima puluh persen) dari keuntungan. Investasi *mudharabah* dengan jangka waktu satu tahun,

yaitu sampai dengan 23 Juni 2017. Penyerahan modal *mudharabah* oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada Bapak Irwan Soejatmiko sebagai pengelola dana (*mudharib*) dilakukan secara sekaligus dan seluruhnya berupa uang tunai pada tanggal 25 Juni 2016. Pada tanggal 20 Juli 2016 KJKS Muamalah Berkah Sejahtera menerima bagi hasil dari Bapak Irwan Soejatmiko yang menjadi hak KJKS Muamalah Berkah Sejahtera yang dibayar secara tunai. Adapun rincian perhitungan keuntungan adalah sebagai berikut:

Penjualan	: Rp 75.000.000,00
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	<u>: Rp 70.000.000,00 -</u>
Laba Kotor	: Rp 5.000.000,00
<u>Biaya Iklan</u>	<u>: Rp 200.000,00 -</u>
Laba Bersih	: Rp 4.800.000,00

Dalam akuntansi pemilik dana (*shahibul maal*) terdapat beberapa hal yang terkait dengan akuntansi *mudharabah* tersebut, yaitu:

1. Persetujuan Investasi *Mudharabah*

Selama ini pada saat persetujuan pembiayaan *mudharabah* terjadi, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera tidak melakukan penjumlahan atas kewajiban komitmen. Menurut penulis, sebaiknya KJKS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan pencatatan dalam rekening administratif, yaitu akun kewajiban komitmen investasi *mudharabah* karena sebelum seluruh modal *mudharabah* diserahkan kepada *mudharib*, hal tersebut merupakan kewajiban komitmen dari pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam PSAK No. 105 paragraf 16 dijelaskan bahwa usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

Pada contoh kasus, atas persetujuan investasi *mudharabah* tersebut KJKS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki kewajiban komitmen atas modal *mudharabah* kepada Bapak Irwan Soejatmiko sebesar Rp 75.000.000,00, sehingga KJKS Muamalah Berkah Sejahtera seharusnya melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 75.000.000,00
Cr. Kewajiban Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 75.000.000,00

2. Penyerahan Modal *Mudharabah*

Selama ini KJKS Muamalah Berkah Sejahtera menyerahkan modal usaha *mudharabah* secara kas (uang tunai). Sesuai PSAK No. 105 paragraf 12, 13.a, dan 16, maka penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak diterima oleh pengelola dana (*mudharib*). Dengan diserahkan modal dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar modal yang telah diserahkan.

Pada contoh kasus, atas penyerahan modal *mudharabah* dalam bentuk uang tunai dari KJKS Muamalah Berkah Sejahtera kepada Bapak Irwan Soejatmiko tersebut, maka KJKS Muamalah Berkah Sejahtera seharusnya melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 75.000.000,00
Cr. Kas	Rp 75.000.000,00
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 75.000.000,00
Cr. Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 75.000.000,00

3. Pembagian Hasil Usaha *Mudharabah*

Pembagian hasil usaha *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba. Dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Hasil usaha yang dapat dibagikan adalah hasil usaha yang nyata diterima (*cash basis*). Berdasarkan pengamatan penulis, penjurnalan atas pembagian hasil usaha *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105, yaitu:

Dr. Kas	Rp 2.400.000,00
(50% X Rp 4.800.000,00)	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp 2.400.000,00

Sesuai dengan dasar hukum syariah, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana terutama bila *mudharib* tidak melakukan suatu pelanggaran apapun atau suatu kelalaian. KJKS Muamalah Berkah Sejahtera mengakui kerugian sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam PSAK No. 105 paragraf 23. Tetapi perlu diketahui bahwa hingga saat ini KJKS Muamalah Berkah Sejahtera belum pernah mengalami kerugian yang diakibatkan dari pembiayaan *mudharabah*, karena KJKS Muamalah Berkah Sejahtera benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati sebelum melakukan realisasi terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4. Penerimaan Kembali Modal *Mudharabah*

Dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, tidak diatur pengakuan dan pengukuran penerimaan kembali modal *mudharabah* (pengembalian modal *mudharabah*) dari pengelola dana kepada pemilik dana sebelum akad berakhir, karena pada prinsipnya pengembalian modal *mudharabah* oleh pengelola dana kepada pemilik dana dilakukan setelah akad *mudharabah* berakhir. Jika *mudharib* mengembalikan modal sebelum akad berakhir, maka dalam periode akad telah terjadi kepemilikan modal bersama, dimana hal ini merupakan karakter dari *musyarakah*. Pada contoh kasus, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105, yaitu akan mengakui pengembalian modal *mudharabah* dari pengelola dana kepada pemilik dana yang dilakukan secara sekaligus setelah periode akad *mudharabah* berakhir. Pada tanggal 23 Juni 2017 KJKS Muamalah Berkah Sejahtera akan menerima pengembalian modal *mudharabah* kas sebesar Rp 75.000.000,00. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp 75.000.000,00
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 75.000.000,00

5. Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36, yaitu disajikan di komponen neraca pada sisi aktiva sebesar nilai tercatat. Selain itu, laporan laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi yang juga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, seperti: jumlah pembiayaan *mudharabah* kas, kerugian atas penurunan nilai aktiva *mudharabah* (jika ada), persentase kepemilikan dana pada investasi yang signifikan berdasarkan kepemilikan perseorangan, jenis aktiva produktif, jenis-jenis sektor ekonomi pembiayaan *mudharabah*, penggolongan jangka waktu

pembiayaan, sisa umur jatuh tempo, penggolongan lancar atau tidaknya pembiayaan, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Prosedur pembiayaan *mudharabah* telah dijalankan dengan baik oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* kepada anggota telah dilakukan dengan baik oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera. Pemberian informasi tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam formulir-formulir yang tersedia. KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah memenuhi rukun dan syarat transaksi *mudharabah*, yaitu: KJKS Muamalah Berkah Sejahtera maupun anggota telah cakap hukum, pernyataan ijab dan qabul telah dinyatakan oleh kedua pihak, modal diketahui jumlah dan jenisnya, keuntungan *mudharabah* diperuntukkan bagi kedua pihak, dan kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola, sedangkan KJKS Muamalah Berkah Sejahtera hanya melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah terdokumentasi dengan cukup baik. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya terdiri dari: formulir permohonan anggota baru, formulir pembiayaan *mudharabah*, segala persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon anggota maupun anggota, riwayat transaksi anggota, database anggota, dokumen akad *mudharabah*, dan kartu angsuran. Jenis kegiatan usaha yang dibiayai oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pemberian modal usaha oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera dikhususkan bagi usaha perorangan berskala kecil dan mikro.

Secara umum, perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105. KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menerapkan PSAK No. 105 paragraf 12, 13.a, dan 16, dimana penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak diterima oleh pengelola dana. KJKS Muamalah Berkah Sejahtera juga melakukan pencatatan pada saat terjadi pengembalian modal *mudharabah* dari anggota. Penyajian pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36, yaitu disajikan di komponen neraca pada sisi aktiva sebesar nilai tercatat. Selain itu, laporan laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi yang juga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Sementara itu, pengungkapan yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* juga telah disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba, dimana dasar pembagian adalah laba bersih (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Pencatatan atas pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Saran

KJKS Muamalah Berkah Sejahtera seharusnya melakukan pencatatan dalam rekening administratif, yaitu akun kewajiban komitmen investasi *mudharabah* pada saat terjadi persetujuan investasi *mudharabah*, karena sebelum seluruh modal *mudharabah* diserahkan kepada *mudharib*, hal tersebut merupakan kewajiban komitmen dari pemilik dana (*shahibul maal*). Selain itu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera juga seharusnya melakukan jurnal dengan mengurangi kewajiban komitmen pemilik dana setelah modal tersebut diserahkan kepada pengelola dana.

Berkaitan dengan struktur organisasi, sebaiknya KJKS Muamalah Berkah Sejahtera memisahkan antara fungsi pemasaran dan penagihan yang saat ini dirangkap oleh bagian

operasional. Sebaiknya KJKS Muamalah Berkah Sejahtera juga memiliki satu bagian khusus yang bertugas mengurus pembukuan/*accounting*, sehingga pencatatan akuntansi dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan PSAK No. 105. KJKS Muamalah Berkah Sejahtera juga diharapkan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh pegawai operasionalnya agar lebih memahami standar akuntansi syariah yang berlaku, salah satunya PSAK No. 105 dan agar lebih menguasai sistem komputerisasi yang digunakan.

KJKS Muamalah Berkah Sejahtera diharapkan melakukan sosialisasi mengenai produk pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan usaha yang produktif dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan *mudharabah*, mengingat bahwa saat ini jumlah transaksi pembiayaan *mudharabah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan transaksi produk pembiayaan akad jual beli (*murabahah*) dan transaksi simpanan.

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti transaksi pembiayaan syariah dengan akad lainnya, sehingga dapat diperbandingkan dengan transaksi pembiayaan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiya, E. dan M. Heykal. 2014. Analisa Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. *Binus Business Review* 5(1): 194-209.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. DSN-MUI dan Bank Indonesia. Jakarta.
- Friyanto. 2013. Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 15(2): 113-122.
- Gustani. 2016. Definisi Akuntansi Syariah Menurut Beberapa Pakar Akuntansi Syariah. <https://akuntansikeuangan.com>. Diakses tanggal 09 Januari 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Akuntansi Mudharabah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105. Salemba Empat. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahandhita, H. 2015. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember). *Skripsi*. Universitas Jember. Jember.
- Suripto. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada KJKS/BMT di Kabupaten Pematang Jaya. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 9(1): 17-32.
- Susana, E. dan A. Prasetyanti. 2011. Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15(3): 466-478.
- Turrosifa, K. dan A. Riduwan. 2013. Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 2(8): 1-17.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Edisi Revisi. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Yaya, R., A. E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.